



P U T U S A N

Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI PERMANA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 19 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Starban Gang Lurah Nomor 56
Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan
Polonia, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa Andi Permana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram
 - 1 (satu) set bongDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1503/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 15 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) set bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1503/Pid.Sus/2019/PN Lbp. tanggal 15 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Permana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan mengenai barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) set bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli pada tanggal 8 Januari 2020, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta:
 - a. Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip shabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok dan 1 (satu) set bong;
 - b. Terdakwa membeli shabu tersebut dari Pandian (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
 - c. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)